



SALINAN

## PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2002

TENTANG

### **RETRIBUSI TAMBAT, MASUK DIDERMAGA DALAM WILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI KUTAI BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah ;
- b. bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas perlu diatur Retribusi Tambat dan Masuk di Dermaga dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ( 1 ) dan ( 6 ) Pasal 18A dan 33 UUD 1945 Perubahan Kedua ;
2. Tap MPR RI III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata urutan Perundang-undangan ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran;
4. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 72 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3848);

6. Undang-Undang RI Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
7. Undang-undang RI Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 Tahun 1997 Retribusi Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

### **Dengan Persetujuan**

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG RETRIBUSI TAMBAT DAN MASUK DI DERMAGA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Barat;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Barat;
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat.
5. Dermaga Pemerintah adalah Tempat bertambat atau berlabuh yang dibangun dan dipelihara oleh Pemerintah Daerah;
6. Kapal/Alat Angkutan Air adalah Sarana Angkutan berbagai jenis ukuran seperti Tongkang, Puntun, Perahu layar Bermotor, Speed Boat, Long Boat, Motor Ketinting/Ces, yang digunakan untuk pengangkutan orang dan barang-barang;

**BAB II**  
**NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 2**

- (1) Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat dikenakan Retribusi atas Tambat dan Masuk di Dermaga Milik Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ;
- (2) Obyek Retribusi Semua Sarana Angkutan Penumpang/Orang atau barang seperti Kapal/Alat Angkutan Air dan yang sejenisnya ;
- (3). Subyek/Wajib Retribusi ialah setiap pengusaha/pemilik atau perorangan yang melakukan kegiatan jasa angkutan penumpang dan barang serta setiap orang yang masuk di dermaga pemerintah ;

**BAB II**  
**KETENTUAN PERIJINAN**

**Pasal 3**

Besarnya tarif Retribusi Tambat dan Masuk di Jembatan Pemerintah ditetapkan sebagai berikut :

a. Ponton yang berukuran :

0 s/d 10 Ton . . . . .	Rp. 7.500,-/	Untuk 1 (satu) kali bertempat dengan jangka waktu 1 x 24 jam.
11 s/d 20 Ton . . . . .	Rp. 10.000,-/	Untuk 1 (satu) kali bertempat dengan jangka waktu 1 x 24 jam.
21 s/d 25 Ton . . . . .	Rp. 12.500,-/	Untuk 1 (satu) kali bertempat dengan jangka waktu 1 x 24 jam.
26 s/d Keatas . . . . .	Rp. 25.000,-/	Untuk 1 (satu) kali bertempat dengan jangka waktu 1 x 24 jam.

b. Tongkang yang berukuran :

0 s/d 10 Ton . . . . .	Rp. 2.500,-
11 s/d 20 Ton . . . . .	Rp. 4.000,-
21 s/d 25 Ton . . . . .	Rp. 7.500,-
26 s/d Keatas . . . . .	Rp. 10.000,-

- c. Kapal Taxi orang/barang dan Penarik :
- |               |       |             |
|---------------|-------|-------------|
| 0 s/d 10 Ton  | ..... | Rp. 1.000,- |
| 11 s/d 20 Ton | ..... | Rp. 1.500,- |
| 21 s/d 25 Ton | ..... | Rp. 2.000,- |
| 26 s/d Keatas | ..... | Rp. 3.000,- |
- d. Perahu Layar bermotor :
- |               |       |             |
|---------------|-------|-------------|
| 0 s/d 10 Ton  | ..... | Rp. 1.500,- |
| 11 s/d 20 Ton | ..... | Rp. 1.500,- |
| 21 s/d 25 Ton | ..... | Rp. 2.000,- |
| 26 s/d Keatas | ..... | Rp. 2.500,- |
- e. Speed Boat ..... Rp. 5.000,-
- f. Long Boat ..... Rp. 2.500,-
- g. Ketinting/Ces 0 s/d 12 PK ... Rp. 200,-

#### **Pasal 4**

Setiap orang yang masuk di Dermaga Pemerintah dipungut retribusi sebesar Rp. 200,-/per 1 (satu) orang kali masuk;

#### **Pasal 5**

Untuk keperluan tanda penerimaan pungutan Retribusi Tambatan maupun Retribusi masuk dermaga Pemerintah baik model dan bentuknya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati ;

#### **Pasal 6**

Kepada petugas pelaksana pungutan Retribusi berdasarkan Peraturan Daerah ini, diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah hasil pungutan ;

### **BAB IV**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 7**

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 3 dan Pasal 4 dipidana dengan Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000,- (Lima puluh Ribu Rupiah) ;

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

## **BAB V**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakukan penyitaan terhadap bukti tersebut ;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
  - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
  - j. Menghentikan Penyidikan ;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan ;
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

### **Pasal 9**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara setiap tindakan berupa :

1. Pemeriksaan Tersangka
2. Pemeriksaan Rumah
3. Pemeriksaan Benda
4. Pemeriksaan Surat
5. Pemeriksaan Saksi
6. Pemeriksaan ditempat Kejadian

## **BAB VI**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **Pasal 10**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 17 Tahun 1996 Tentang Retribusi Tambat dan Masuk di Dermaga Milik Pemerintah dinyatakan tidak berlaku lagi dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat;

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

Ditetapkan di Sendawar  
Pada tanggal 27 Juni 2002

**BUPATI KUTAI BARAT**

ttd

**RAMA ALEXANDER ASIA**

Diundangkan di Sendawar  
pada tanggal 4 Nopember 2002

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUTAI BARAT**

ttd

**H. ADJI MUHAMMAD**

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum  
Setdakab Kutai Barat



**Adrianus Joni, SH., MM.**  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19790713 200502 1 005

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2001

PENJELASAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2002  
TENTANG  
RETRIBUSI TAMBAT DAN MASUK DIDERMAGA MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM.

Sesuai dengan semangat Undang- Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah , Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Dalam Rangka membiayai Urusan Rumah tangga Daerah dan telah diserahkannya beberapa urusan Kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, perlu memanfaatkan potensi-potensi yang ada untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah, yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.

Bahwa Dengan terbentuknya Kabupaten Kutai Barat sebagai Pemekaran dari Kabupaten Kutai berdasarkan Undang-undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten / Kota, maka perlu diatur Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai Pengganti Peraturan Daerah Kabupaten Dati II Kutai yang sudah tidak sesuai lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 s/d Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 s/d Pasal 12 : Cukup Jelas